



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "

**"BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM
BANYUMAS)"**

Oleh

"Dessi Perdani Yuris Puspita Sari*, Rani Hendriana"**
"Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman"
"Email : dessips.80@gmail.com"

- * Ketua Peneliti dan Dosen Fakultas Hukum
- ** Anggota Peneliti dan Dosen Fakultas Hukum

ABSTRAK

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Pemberdayaan korban tindak pidana dalam peradilan pidana dihadapkan pada problem yang mendasar, yakni eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam peradilan pidana itu sendiri. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Peradi Kabupaten Banyumas, Posbakum Banyumas, dan LBH di wilayah Hukum Banyumas. Sumber data penelitian diperoleh dari Data Primer (informan) dan Data Sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini akan memaparkan secara komprehensif mengenai Pengawasan perkara untuk memastikan dan mengawasi kinerja para penegak hukum dalam memahami dan mengerti akan posisi korban, sehingga dalam melakukan pelayanan hukum dapat lebih maksimal dan tidak melakukan pencideraan atas hak-hak korban sehingga korban tidak ragu-ragu maupun takut untuk melapor dan mencari keadilan apabila rasa keadilannya tercederai oleh sebuah tindak kejahatan.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Korban Kejahatan, Proses Peradilan Pidana*

ABSTRACT



Crime victims who are basically the party that suffers the most in a crime, actually do not get as much protection as provided by the law for perpetrators of crime. As a result, when a criminal has been given a criminal sanction by the court, the condition of the crime victim is not considered at all. Whereas the issue of justice and respect for human rights does not only apply to perpetrators of crime, but also victims of crime. Empowerment of victims of criminal acts in criminal justice is faced with fundamental problems, namely the existence and legal position of victims of criminal acts in the criminal justice itself. The role of legal assistance in the criminal justice process can not be separated to guarantee the upholding of legal justice sought by the victim. In other cases legal assistance is also useful to protect victims from intimidation directed at victims, be it intimidation to withdraw reports, or intimidation that endangers the lives of victims. This type of research is a qualitative study using a sociological juridical approach. The research locations taken by the author are Peradi, Banyumas Regency, Banyumas Posbakum, and LBH in the Banyumas Legal Area. Sources of research data obtained from Primary Data (informants) and Secondary Data (documents). Data collection method is done through interviews and documentation. The results of this study will explain comprehensively about the escort of the case to ensure and oversee the performance of law enforcers in understanding and understanding the position of the victim, so that in conducting legal services can be more leverage and not injuring the rights of the victim so that the victim does not hesitate or afraid to report and seek justice if his sense of justice is damaged by a crime.

Keywords: *Legal Aid, Criminal Victims, Criminal Justice Process*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi tindakan kriminal. Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁶⁴

Dasar mengenai pemenuhan hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf a-j tentang Hak Asasi Manusia, kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi setiap proses peradilan pidana. Demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban yang dimaksud dalam UUD 1945 dalam bentuk

⁶⁴ Mansur, D & Gultom, E. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada



pemberian bantuan hukum maka diaturlah mengenai pemberian bantuan hukum untuk korban ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Syarat yang harus dipenuhi korban untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Kewajiban pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan kerana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁶⁵

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum secara gratis dapat juga dinikmati pihak korban yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban, dan guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali.⁶⁶

Korban yang telah mendapatkan bantuan hukum dapat percaya diri untuk menempuh proses hukum sesuai alur proses peradilan pidana yang dimulai dari pelaporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, lalu kejaksaan yang akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana yang dialami korban, hingga pengadilan yang akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut. Namun dalam praktiknya yang terjadi adalah kecenderungan "pembiaran" dari Negara terhadap kepedulian korban kejahatan. Pembiaran yang dimaksud disini adalah keadaan dimana negara tidak memberikan patokan berupa peraturan perundang-undangan yang secara pasti menulis mengenai hak-hak yang dimiliki korban dan juga

⁶⁵ Sunaryo, Sidik. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Pers.

⁶⁶ Winarta, Frans Hendra. 2000. Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo.



segala hal yang harus diberikan kepada korban, termasuk sistematika pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum apabila seorang korban melapor mengenai tindak kejahatan yang dialaminya dan juga saat korban menginginkan keadilan miliknya yang telah terampas oleh pelaku kejahatan tersebut dapat dikembalikan kepadanya melalui proses peradilan pidana. Karena tidak adanya aturan perundang-undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, dan juga pengesampingan keberadaan korban dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana. Perlindungan Negara terhadap korban yang dirasa masih setengah-setengah mengundang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk mengambil alih perlindungan melalui pendampingan dalam upaya memberikan bantuan hukum terhadap korban yang dilakukan guna menjaga agar korban tidak terus-menerus diciderai hak-haknya oleh aparat penegak hukum.

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan diajukan pengusul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas?

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan bentuk-bentuk pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas.

METODE PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan : Yuridis sosiologis atau *social legal research*
B. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
C. Lokasi Penelitian : Peradi Kabupaten Banyumas, Posbakum Purwokerto dan Banyumas, LBH di wilayah Hukum Banyumas
D. Jenis dan Sumber Data : Data sekunder dan data primer
E. Metode Analisis Data : Metode kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN



1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan dirumuskan di dalam pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Djoko Susanto, Advokat DPC PERADI Purwokerto mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat, adapun yang diatur dalam KUHP adalah pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tapi, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai peran dan fungsi advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemeriksaan di pengadilan.⁶⁷ Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, mengenai pendampingan korban atau hak-hak korban dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁶⁷ Wawancara dengan Djoko Susanto Advokat DPC Peradi Purwokerto pada tanggal 9 juli 2019



- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 1.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pada prosedur pemberian bantuan hukum di Posbakum Banyumas, Sholeh Darmawan mengatakan tidak menerapkan ketentuan kepada calon penerima bantuan hukum untuk menyerahkan surat keterangan miskin. Pemberian Bantuan Hukum terhadap korban dilaksanakan berdasarkan alasan bahwa korban merupakan pihak yang lemah dan sangat rentan untuk dicerca rasa keadilannya jika ditilik dari suatu perkara. Korban merupakan titik pusat mengapa perkara tersebut bergulir di pengadilan. Keadilan yang ingin didapatkan dari proses peradilan pidana dalam suatu perkara merupakan keadilan yang sesungguhnya merupakan hak dari korban. Namun, dalam praktiknya seringkali korban dicerca hak-haknya dan dipersulit untuk mendapatkan keadilan yang merupakan haknya tersebut.⁶⁸

2. Bentuk-bentuk Pendampingan Hukum Yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Banyumas

Bentuk-bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan untuk korban oleh DPC PERADI Purwokerto dalam proses peradilan pidana menurut Djoko Susanto dimulai dari

⁶⁸ Wawancara dengan Sholeh darmawan Advokat Posbakum Banyumas pada tanggal 11 juli 2019



pendampingan yang dilakukan pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan di pengadilan.⁶⁹ Sedangkan dalam pendampingan yang dilakukan di proses peradilan pidana menurut Sholeh Darmawan POSBAKUM Banyumas melakukan pengawalan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut dan juga bertujuan untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan perkara tidak mengesampingkan korban. Hal ini dilakukan mengingat mental penegak hukum dirasa kurang baik dalam memperlakukan korban yang sedang berupaya memperoleh keadilan bagi dirinya sendiri..⁷⁰

Sehingga pendampingan yang diberikan DPC PERADI Purwokerto dan POSBAKUM Banyumas merupakan pendampingan yang murni pada bidang tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Menurut Sholeh Darmawan selain melaksanakan pendampingan tersebut POSBAKUM Banyumas juga berusaha melakukan transfer ilmu baik untuk korban maupun aparat penegak hukum, transfer ilmu ini dimaksudkan agar korban mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta mencegah terulangnya kembali tindak pidana yang sama. Transfer ilmu yang diberikan kepada penegak hukum dimaksudkan agar dalam melaksanakan kinerjanya memberikan pelayanan hukum kepada korban, para penegak hukum mengetahui bagaimana memperlakukan korban serta dapat memperlakukan korban sesuai dengan perlakuan yang berspektif korban. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencideraan hak-hak korban oleh penegak hukum, serta diharapkan penegak hukum ini dapat membantu korban secara maksimal guna memperoleh keadilan yang menjadi hak dari korban ini.⁷¹

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian Bantuan Hukum terhadap korban dilaksanakan berdasarkan alasan bahwa korban merupakan

⁶⁹ Wawancara dengan Djoko Susanto Advokat DPC Peradi Purwokerto pada tanggal 9 juli 2019

⁷⁰ Wawancara dengan Sholeh darmawan Advokat Posbakum Banyumas pada tanggal 11 juli 2019

⁷¹ Wawancara dengan Sholeh darmawan Advokat Posbakum Banyumas pada tanggal 11 juli 2019



pihak yang lemah dan sangat rentan untuk dicerai rasa keadilannya jika ditilik dari suatu perkara.

2. Bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Banyumas dimulai dari pendampingan yang dilakukan pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan di pengadilan hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencideraan hak-hak korban oleh penegak hukum, serta diharapkan penegak hukum ini dapat membantu korban secara maksimal guna memperoleh keadilan yang menjadi hak dari korban ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mansur, D & Gultom, E. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu . Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Risda Karya. Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III, Rekasarasin. Yogyakarta.